

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. TEORI-TEORI**

##### **1. Pengertian dan Aktivitas Perusahaan Manufaktur**

Istilah manufaktur berasal dari kata Latin manu factum yang artinya dibuat dengan tangan. Manufaktur adalah proses produksi untuk menghasilkan produk-produk fisik. Dalam pengertian sempit, manufaktur adalah proses mengkonversikan bahan baku menjadi produk-produk fisik melalui serangkaian kegiatan yang membutuhkan energi yang masing-masing menciptakan perubahan pada karakteristik fisik atau kimia dari bahan tersebut.

Perusahaan manufaktur (manufacturing bussines) adalah perusahaan yang kegiatannya membeli bahan baku kemudian mengolah bahan baku dengan mengeluarkan biaya-biaya lain menjadi barang jadi yang siap untuk di jual.

Manufaktur sebagai serangkaian operasi dan kegiatan yang saling berhubungan yang meliputi perancangan (design), pemilihan bahan (material selection), perencanaan (plannning), pembuatan (manufacturing), penjaminan mutu (quality asurance), serta pengelolaan dan pemasaran produk-produk ( management and marketing of product).

## **2. Pengertian PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29**

Wajib Pajak (WP), baik berupa Orang Pribadi atau pun Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Untuk pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak yang lebih besar dari pada kredit pajak (sesuai Pajak Penghasilan Pasal 28 ayat (1)), kekurangan pembayarannya harus dilunasi sebelum keluarnya Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Untuk itulah kita dapat mengacu pada Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29).

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, PPh Pasal 25 merupakan besarnya angsuran yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. PPh Pasal 25 ini dapat dihitung berdasarkan perhitungan pajak selama satu tahun pajak yang bersangkutan, lalu diperhitungkan juga besarnya pajak yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun pajak yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain.

Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal

25. Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

### **3. Pengertian, manfaat dan tujuan Perencanaan Pajak**

#### **a. Pengertian Perencanaan Pajak**

Menurut Chairil Anwar (2014:8), “Tax Planning merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan”.

Menurut Suandy (2008:113) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai “Proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin”. Perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang penting, karena perencanaan memegang peranan yang sangat strategis dalam pembayaran pajak perusahaan dengan benar.

Menurut Mohammad Zain (2005:43), perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan tindakan legal pengendalian transaksi terkait dengan konsekuensi potensi pajak, pajak yang dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang ditransfer ke pemerintah.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat

ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin.

## **b. Manfaat dan tujuan Perencanaan Pajak**

Menurut Chairil Anwar (2014:20), ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat :

- 1) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- 2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Menurut Chairil Anwar (2014:21), secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak atau perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut :

- 1) Meminimalisasikan beban pajak yang terhutang.  
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak
- 3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien , efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan antara lain meliputi :
  - a) Memenuhi segala ketentuan administrasi, sehingga terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana seperti bunga, kenaikan, denda, dan huku kurungan atau penjara.
  - b) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak (pph 21, pph 22, pph 23).

Tujuan Perencanaan Pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*Tax Burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-undang, maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*.

#### **4. Analisis Rasio Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba(keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Menurut Michelle & Megawati (2005) Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (*profit*) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki.

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut.

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya laba yang diperoleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efisien pengelola perusahaan dapat mencari keuntungan atau laba untuk setiap penjualan yang dilakukan. Rasio ini merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan peningkatan penjualan dan menekan biaya-biaya yang terjadi. Selain itu, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

memanfaatkan seluruh dana yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan maksimal.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai sertamengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode.

Dalam prakteknya, menurut Kasmir (2008 : 199) jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah :

- 1) *Profit margin (profit margin on sales)*
- 2) *Return on Assets (ROA)*
- 3) *Return on equity (ROE)*
- 4) Laba per lembar saham.

Dari beberapa rasio di atas, dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah return on equity (ROE).

Menurut Sutrisno (2009: 223), "*Return On Equity* ini sering di sebut *rate of Return On Net Worth* Yaitu Kemampuan Perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut Sebagai Rentabilitas Modal Sendiri”.

Menurut Lukman Syamsuddin (2004: 64), “*Return On Equity* (ROE) merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan didalam perusahaan. Secara umum tentu saja semakin tinggi return atau penghasilan yang di peroleh semakin abik kedudu kan pemilik perusahaan.”

Menurut Mandala Manurung dan Prathama Rahardja (2004:156), “ROE adalah rasio yang menunjukkan berapa persen laba bersih setelah pajak terhadap ekuitas (modal). Roe merupakan indikator penting bagi pemilik bank, karena menunjukkan tingkat pengembalian modal atau investasi yang ditanamkan dalam industri perbankan.”

Dari pengertian-pengertian maka dapat disimpulkan *Return On Equity* adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan suatu pengukuran dari penghasilan (*Income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan didalam perusahaan. Rasio ini juga dapat menunjukkan berapa persen laba setelah pajak terhadap *ekuitas* (modal).



## **Rumus Return On Equity (ROE)**

$$ROE = \frac{Netincomeaftertx}{TotalEquity} \times 100$$

Keterangan :

*Net Income After Tax* adalah laba setelah pajak

*Total Equity* adalah total modal sendiri

## **5. Pengertian, Komponen dan Penyajian Ekuitas**

Laporan posisi keuangan atau yang sering disebut neraca, melaporkan aset, liabilitas, dan modal entitas pada tanggal tertentu. Laporan ini merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan entitas karena merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan yaitu aset, liabilitas dan ekuitas. Dari neracalah pemilik perusahaan dapat mengetahui beberapa kekayaan perusahaan dan berapa utang usaha yang harus dibayar.

Ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan nilai sisa dari aktiva suatu perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Ekuitas juga disebut sebagai nilai kekayaan bersih perusahaan atau nilai buku aktiva suatu perusahaan.

Ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Pada dasarnya ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan

berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan atau karena kerugian. Ekuitas terdiri dari setoran pemilik yang sering disebut modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba dan unsur lain. (Irwansyah, 2009:94).

Komponen-komponen ekuitas terdiri dari :

1. Modal disetor, yaitu keseluruhan jumlah kas dan aktiva lainnya yang disetorkan oleh pemegang saham untuk dipertukarkan dengan saham.
2. Tambahan modal disetor, yaitu selisih jumlah setoran yang melebihi nilai nominal saham. Kelebihan jumlah setoran ini bisa juga disebut denganagio saham.
3. Laba ditahan yaitu akumulasi perolehan laba (rugi) sejak perusahaan berdiri sampai dengan periode terakhir.

Tujuan penyajian ekuitas pemilik ikhtisar-ikhtisar keuangan adalah berkaitan dengan pengungkapan hak-hak ekonomis tersebut. Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statemen keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan lain adalah menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya.

Penyajian ekuitas dapat dilihat pada laporan posisi keuangan sebagai berikut:



PT XYZ  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 20XX  
(dalam ribuan rupiah)

<b>ASET</b>		
Aset lancar :		
Kas dan Setara Kas	xxx	
Piutang Usaha	xxx	
Persediaan	xxx	
Biaya dibayar dimuka	xxx	
	xxx	
Total aset lancar		xxx
Aset tidak lancar :		
Investasi dimiliki hingga jatuh tempo	xxx	
Investasi dalam entitas asosiasi	xxx	
Aset tetap	xxx	
Properti investasi	xxx	
Hak paten	xxx	
Aset lain	xxx	
	xxx	
Total aset tidak lancar		xxx
<b>TOTAL ASET</b>		<b>xxx</b>
<b>LIABILITAS</b>		
Liabilitas jangka pendek		
Utang usaha	xxx	
Pinjaman jangka pendek	xxx	
Bagian pinjaman jangka panjang	xxx	
Utang pajak	xxx	
Provisi	xxx	
	xxx	
Total liabilitas jangka pendek		xxx
Liabilitas jangka panjang		
Pinjaman jangka panjang	xxx	
Pajak tangguhan	xxx	
Liabilitas jangka panjang lainnya	xxx	
	xxx	
Total liabilitas jangka panjang		xxx
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>xxx</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham	xxx	
Saldo laba	xxx	
Komponen ekuitas lainnya	xxx	
	xxx	
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>xxx</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>xxx</b>

## 6. Hubungan Perencanaan Pajak dan Ekuitas

Rasio-rasio profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional perusahaan. Salah satu rasio profitabilitas adalah rasio pengembalian atas ekuitas atau *return on equity* (ROE). *Return On Equity* diperoleh dari *Net Income after tax* dibagi *equity*. Hasil pembagian ini pada umumnya dinyatakan dalam persen. Semakin tinggi rasio ini menandakan semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Dapat dikatakan perusahaan tersebut dapat menggunakan modal secara efektif dan efisien untuk memperoleh laba. Nilai *equity* perusahaan akan meningkat dengan peningkatan rasio ini. Rasio ini menggunakan hubungan antara keuntungan setelah pajak dengan modal sendiri yang digunakan perusahaan.

Ekuitas pada perusahaan sering disebut dengan modal. Untuk perseoran, istilah ekuitas (ekuitas pemegang saham atau *stockholders equity*) lebih merefleksikan makna yang ingin dikandungnya. Istilah modal sering digunakan pula sebagai padan kata pada *equity* walaupun modal lebih dekat maknanya dengan istilah *capital*. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan ekuitas dalam Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.


Perencanaan pajak dapat berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan. Hal ini terjadi karena dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan

legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak, maka akan meningkatkan pula ekuitas perusahaan, baik dalam modal saham yang meningkat karena perusahaan yang sehat, laba yang dibagi perusahaan yang meningkat dan dana cadangan yang tersisa dari kegiatan perusahaan pada tahun akuntansi

## **B. Kerangka Konseptual**

Menurut Sugiyono (2010:60) “kerangka konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu indikator terpenting yang digunakan untuk menilai perusahaan adalah laba. Sering kali para manajemen terpusat pada laba sehingga terdorong untuk melakukan perencanaan pajak agar dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarnya kepada pemerintah. Laba tersebut dapat dijadikan modal atau ekuitas perusahaan tersebut. Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan berbagai variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka disusunlah suatu kerangka konseptual yang tertuang dalam gambar 2.1 :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

**C. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, Sugiyono (2008:93). Berdasarkan kerangka konseptual tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Ekuitas pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

#### D. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (tahun)	Tehnik Analisis	Hasil Penelitian
1	Igna Efendi (2014)	Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (tax planning) sebagai upaya menekan beban pajak penghasilan perusahaan terhadap ekuitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ekuitas Perusahaan

*Sumber : jurnal ilmiah*

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni dalam penelitian ini variabel yang digunakan antara lain perencanaan pajak dan ekuitas, penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian selama empat tahun periode berturut-turut yaitu periode 2011, 2012, 2013, 2014.